



## BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

### TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara pencabutan izin usaha pertambangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

**Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);**

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2981);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75

**Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);**

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja Di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 55);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 60).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

### Pasal 1

- (1) Izin usaha pertambangan berakhir apabila:
  - a. sudah habis masa berlakunya dan izinnya tidak diperpanjang lagi;
  - b. dicabut.
- (2) Izin dicabut apabila:
  - a. pemegang izin eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
  - b. pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin;
  - c. pemegang izin eksploitasi tidak melaksanakan kegiatan eksploitasi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan izin;
  - d. dikembalikan oleh pemegang izin;
  - e. dipindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
  - f. pemegang izin tidak melanjutkan kegiatan usahanya;
  - g. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam perizinan dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. wilayah usaha pertambangan digunakan untuk kepentingan pemerintah kabupaten dan/atau kepentingan umum yang lebih luas.

### Pasal 2

- (1) Pencabutan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pencabutan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pencabutan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang izin usaha pertambangan untuk membela kepentingannya.
- (4) Pembelaan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dikemukakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan tentang maksud akan dicabutnya izin usaha pertambangan tersebut.

### Pasal 3

- (1) Apabila izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), maka:
  - a. hak perusahaan pertambangan kembali kepada pemerintah daerah;
  - b. pemegang izin usaha pertambangan diharuskan menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada bupati dengan tidak menerima ganti rugi.

- (2) Dalam hal izin usaha pertambangan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf h, maka kepada pemegang izin diberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Keputusan pencabutan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.


**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 5 Juli 2007

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 7 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**HAMZAH FATONI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 38**